

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

PROGRAM STUDI: HUKUM

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH: HUKUM PERDATA ISLAM</b>	<b>KODE MATA KULIAH: HK 604</b>	<b>RUMPUN MATA KULIAH: PERDATA</b>	<b>BOBOT (SKS): 2 SKS</b>	<b>SEMESTER: 6</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN: 15 AGUSTUS 2022</b>
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: <b>Suyikati., SH., M.Kn Dr. HM. Zaki Sierrad, SH, CN., MH</b>	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<b>SIKAP DAN TATA NILAI</b>			
		<b>S.01</b>	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		<b>S.02</b>	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;		
		<b>S.03</b>	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		<b>S.04</b>	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		<b>S.05</b>	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
		<b>S.06</b>	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		<b>S.07</b>	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
<b>S.09</b>	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;				

		<b>S.10</b>	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
		<b>KETERAMPILAN UMUM</b>	
		<b>KU.01</b>	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		<b>KU.02</b>	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		<b>KU.03</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		<b>KU.04</b>	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		<b>KU.05</b>	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		<b>KU.06</b>	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		<b>KU.07</b>	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
		<b>KU.08</b>	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
		<b>KU.09</b>	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		<b>KETERAMPILAN KHUSUS</b>	
		<b>KK.01</b>	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
		<b>KK.02</b>	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.

		<b>KK.04</b>	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
		<b>PENGETAHUAN</b>	
		<b>P.03</b>	Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai matakuliah wajib bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia, matakuliah Hukum Perdata Islam Indonesia (HPPI) merupakan mata kuliah pengantar untuk disiplin-disiplin keilmuan yang bernaung di bawah hukum perdata Islam. Karena merupakan pengantar, Hukum Perdata Islam memuat materi-materi prinsipal yang mendasari sistem keperdataan Islam khususnya yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini mencakup penamaan, pengertian dan cakupan hukum perdata Islam di Indonesia, sejarah dan sumber hukum perdata Islam di Indonesia, subyek hukum, hukum perkawinan Islam, hukum amwāl (benda), hukum kewarisan Islam, hukum wasiat, hukum hibah, hukum wakaf, hukum zakat, infak, dan sedekah, serta hukum bisnis syariah (hukum perjanjian syariah). Mata kuliah ini menyajikan perkembangan baru dalam Hukum Perdata Islam dan mendiskusikannya secara komparatif terutama
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penamaan, pengertian dan cakupan hukum perdata islam di Indonesia.</li> <li>2. Sejarah dan sumber hukum perdata islam di Indonesia.</li> <li>3. Subyek hukum.</li> <li>4. Hukum perkawinan islam.</li> <li>5. Hukum amwal (benda)</li> <li>6. Hukum Kewarisan Islam.</li> <li>7. Hukum Wasiat.</li> <li>8. Hukum Hibah.</li> <li>9. Hukum Wakaf.</li> <li>10. Hukum Zakat, infak dan sedekah.</li> <li>11. Hukum bisnis Syariah (Hukum Perjanjian syariah)</li> <li>12. Perkembangan baru dalam Hukum Perdata Islam.</li> </ol>
PUSTAKA	<p>UTAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta, Gama Media, 2002.</li> <li>2. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2008.</li> <li>3. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010.</li> <li>4. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.</li> <li>5. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2005.</li> <li>6. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2009, cet. ke-3.</li> <li>7. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta, Kencana, 2004.</li> </ol>

	8. Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press, 2002. 9. Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. 10. Gemala Dewi, et.al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007. 11. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009. 12. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2006. 13. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2013. 14. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2013.
	PENDUKUNG 1. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005. 2. Muḥammad Sallām Madkūr, al-Madkhal lil-Fiqh al-Islāmī, Kairo: Dār al-Kitāb al-Ḥadīṣ, 1996, cet. ke-2. 3. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta; Kencana, 2005. 4. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007. 5. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994, cet. Ke-26. 6. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. 7. Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Jakarta: CSRC dan the Ford Foundation, 2006. 8. Wahbah al-Zuhailī, Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī, Damaskus: Dār al-Fikr, 2012. 9. Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāt, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000. 10. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
-----------	--	-----------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mampu memahami tentang gambaran umum dan ruang lingkup kajian hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.	Mahasiswa mampu Menjelaskan tentang gambaran umum dan ruang lingkup kajian hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi mahasiswa</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Pengantar Hukum Perdata Islam di Indonesia, mencakup: (1) kontrak belajar; (2) pengertian hukum perdata Islam di Indonesia (HPIL); (3) penamaan HPIL dan kaitannya dengan hukum perdata (Eropa); (4) cakupan pembahasan HPIL; tujuan pembelajaran.	3 %
II	Mahasiswa mampu memahami tentang sejarah singkat perkembangan hukum perdata sebagaimana diberlakukan di Indonesia dan sumber-sumber yang menjadi acuan otoritatif dalam kajian HPIL.	Mahasiswa mampu Menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan hukum perdata sebagaimana diberlakukan di Indonesia dan sumber-sumber yang menjadi acuan otoritatif dalam kajian HPIL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Sejarah dan Sumber Hukum Perdata Islam di Indonesia, meliputi: (1) sejarah perkembangan HPIL; (2) sumber- sumber HPIL: (a) syari'ah (al-Qur'an dan sunnah); (b) perundang-undangan; (c) kodifikasi hukum Islam (KHI dan KHES); (d) literatur fiqh dan fatwa; (e) yurisprudensi; (f) hukum tidak tertulis.	8 %
III	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menguasai konsep	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> </ul>	Subyek Hukum, mencakup: (1) pengertian subyek	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan menguasai konsep subyek hukum dalam HPIL.	subyek hukum dalam HPIL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	- <i>Active learning</i>	hukum ( <i>syakhṣiyyah</i> ); (2) kecakapan hukum ( <i>ahliyyah</i> ); (3) tentang anak dan perwalian; (4) badan hukum.	
IV	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai prinsip- prinsip dan ketentuan peraturan bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai prinsip- prinsip dan ketentuan peraturan bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Perkawinan Islam I, meliputi: (1) pengertian perkawinan; (2) asas-asas hukum perkawinan Islam; (3) peminangan ( <i>khithbah</i> ); (4) rukun dan syarat perkawinan; (5) Mahar; (6) larangan kawin; (7) perjanjian perkawinan; (8) kawin hamil; (9) beristeri lebih satu orang.	5 %
V	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan peraturan	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menguasai ketentuan peraturan bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Perkawinan Islam II, mencakup: (1) pencegahan perkawinan; (2) batalnya perkawinan; (3) hak	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.		- Pemahaman materi yang dipresentasikan		dan kewajiban suami-isteri; (4) harta kekayaan dalam perkawinan; (5) pemeliharaan anak; (6) perwalian.	
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan peraturan bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai ketentuan peraturan bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.	- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi - Antusiasme mahasiswa - Disiplin dalam perkuliahan - Pemahaman materi yang dipresentasikan	- <i>Diskusi</i> - <i>Active learning</i>	Hukum Perkawinan Islam III, terdiri atas: (1) sebab putusnya perkawinan; (2) alasan perceraian; (3) cerai talak dan cerai gugat; (4) tata cara perceraian (5) akibat putusnya perkawinan; (6) waktu tunggu; (7) rujuk dan tata caranya.	5 %
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep amwal (benda) dalam HPIL.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep amwal (benda) dalam HPIL.	- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi - Antusiasme mahasiswa - Disiplin dalam perkuliahan - Pemahaman materi yang	- <i>Diskusi</i> - <i>Active learning</i>	Hukum Amwal (Benda), meliputi: (1) pengertian amwal; (2) klasifikasi amwal; (3) asas-asas kepemilikan amwal; (4) cara perolehan amwal; (5)	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dipresentasikan		sifat pemilikan amwal.	
VIII	<b>MID SEMESTER</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> <li>• kejujuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Tulis</li> </ul>	<b>MID SEMESTER</b>	15%
IX	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai prinsip- prinsip dan ketentuan peraturan bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai prinsip- prinsip dan ketentuan peraturan bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Kewarisan Islam I, mencakup: (1) pengertian kewarisan; (2) asas-asas hukum kewarisan Islam; (3) unsur-unsur kewarisan: pewaris, harta waris dan ahli waris; (4) halangan mewarisi; (5) kewajiban ahli waris kepada pewaris	5%
X	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai beberapa ketentuan peraturan bidang hukum kewarisan Islam di	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menguasai beberapa ketentuan hukum kewarisan Islam di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Kewarisan Islam II, meliputi: (1) kelompok ahli waris; (2) besarnya bagian masing- masing; (3) kesepakatan melakukan perdamaian; (4) ahli waris pengganti; (5) kewarisan anak yang lahir di	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Indonesia.				luar perkawinan; (6) aul dan radd.	
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan hukum wasiat yang berlaku di Indonesia.	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menguasai ketentuan wasiat yang berlaku di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Wasiat, mencakup: (1) pengertian wasiat; (2) unsur dan syarat wasiat; (3) batalnya wasiat; (4) pencabutan wasiat; (5) batasan wasiat; (6) larangan wasiat; (7) wasiat wajibah.	5%
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan- ketentuan hukum hibah yang berlaku	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai ketentuan- ketentuan hukum hibah yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Hibah, meliputi: (1) pengertian hibah; (2) rukun hibah dan penerimaannya; (3) batalnya hibah; (4) persyaratan akad hibah; (5) menarik kembali hibah; (6) hibah orang yang sedang sakit keras.	5%
XIII	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Wakaf, terdiri atas: (1) pengertian wakaf; (2)	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan menguasai ketentuan-ketentuan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia.	ketentuan- ketentuan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>		<p>asas-asas hukum wakaf; (3) unsur-unsur wakaf; (4) syarat-syarat wakif; (5) tentang nadzir; (6) harta benda wakaf; (7) ikrar wakaf; (8) pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf; (9) perubahan status harta benda wakaf.</p>	
XIV	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan hukum terkait zakat, infak dan sedekah yang berlaku di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai ketentuan- ketentuan hukum terkait zakat, infak dan sedekah yang berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Zakat, Infak dan Sedekah, mencakup: (1) pengertian zakat, infak dan sedekah; (2) asas-asas hukum zakat; (3) masalah kewajiban zakat dan peran pemerintah; (4) organisasi pengelola zakat (Baznas dan Lembaga Amil Zakat); (5) sumber zakat; (6)	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pendayagunaan zakat; (7) pengawasan.	
XV	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan hukum bisnis syariah khususnya perjanjian syariah yang berlaku di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai ketentuan-ketentuan hukum bisnis syariah khususnya perjanjian syariah yang berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan mahasiswa dalam diskusi</li> <li>- Antusiasme mahasiswa</li> <li>- Disiplin dalam perkuliahan</li> <li>- Pemahaman materi yang dipresentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Diskusi</i></li> <li>- <i>Active learning</i></li> </ul>	Hukum Bisnis Syari'ah (Hukum Perjanjian Syari'ah [Akad]), mencakup: (1) istilah perikatan dan perjanjian dalam hukum Islam; (2) asas-asas akad; (3) rukun dan syarat akad; (4) kategori hukum akad; (5) aib kesepakatan; (6) ingkar janji dan sanksinya; (7) keadaan memaksa; (8) risiko; (9) akibat akad; (10) penafsiran akad; (11) bentuk-bentuk akad.	5%
XVI	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan menjawab soal</li> <li>- Kejujuran</li> </ul>	UJIAN TERTULIS	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>	14%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu  <b>Suyikati., SH., M.Kn</b> <b>Dr. HM. Zaki Sierrad, SH,</b> <b>CN., MH</b>	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan

